



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 561 /Kep.Kep.680-Yanbangsos /2017

TENTANG

UPAH MINIMUM INDUSTRI PADAT KARYA TERTENTU JENIS INDUSTRI
PAKAIAN JADI/GARMEN DI DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1191-Bangsos/2016;
- b. bahwa untuk mempertahankan keberlangsungan usaha pada jenis industri Pakaian Jadi/Garmen dan menghindari pemutusan hubungan kerja pada perusahaan industri Pakaian Jadi/Garmen di Daerah Kota Bekasi, perlu menetapkan Upah Minimum Industri Padat Karya Tertentu Untuk Jenis Industri Pakaian Jadi/Garmen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Industri Padat Karya Tertentu Jenis Industri Pakaian Jadi/Garmen Di Daerah Kota Bekasi Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/PER/10/2013 tentang Definisi dan Batasan serta Klasifikasi Industri Padat Karya Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1187);
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192);
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.481-Bangsos/2015 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2015-2018, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.977-Bangsos/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.481-Bangsos/2015 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2015-2018;

13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1191-Bangsos/2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;
14. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.103-Yanbangsos/2017 tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kota Bekasi Tahun 2017;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;

2. Hasil Rapat Koordinasi Pembahasan Penetapan Upah Minimum Industri Padat Karya Tertentu Jenis Usaha Pakaian Jadi/Garmen di Daerah Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kota Bekasi, dan Kota Depok Tahun 2017, yang dipimpin oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017, bertempat di Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia Jalan Veteran Nomor 14 Jakarta Pusat;

3. Rekomendasi Walikota Bekasi Nomor 560/5374/Disnaker.Set tanggal 20 Juli 2017 perihal Pengantar Kesepakatan Bersama Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Para Pengusaha Garmen di Kota Bekasi;

4. Kesepakatan Bersama Antara Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo Provinsi Jawa Barat dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Provinsi Jawa Barat tentang Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) Pakaian Jadi/Garmen Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Industri Padat Karya Tertentu Jenis Industri Pakaian Jadi/Garmen di Daerah Kota Bekasi Tahun 2017, sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah).

KEDUA : Upah Minimum Padat Karya Tertentu Jenis Industri Pakaian Jadi/Garmen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perusahaan memiliki tenaga kerja paling sedikit 200 (dua ratus) orang;
- b. Persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi paling sedikit sebesar 15% (lima belas perseratus); dan
- c. Adanya kesepakatan antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau Pekerja pada perusahaan yang bersangkutan.

KETIGA : Perusahaan melaksanakan ketentuan Upah Minimum Industri Padat Karya Tertentu Jenis Industri Pakaian Jadi/Garmen di Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sejak Bulan Januari 2017.

- KEEMPAT** : Untuk perusahaan yang tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka terhadap perusahaan tersebut wajib melaksanakan Upah Minimum Kota Bekasi Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1191-Bangsos/2016 jo. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.103-Yanbangsos/2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Juli 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,

